

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan/kota, yang terdiri dari beberapa kecamatan, kelurahan dan desa. Desa adalah struktur pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki wewenang untuk merencanakan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa juga merupakan pemerintahan terdekat dan paling mengetahui budaya masyarakat.

Menteri Dalam Negeri dalam mengambil keputusan Nomor 113 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menetapkan desa sebagai adat atau bisa disebut juga dengan badan hukum desa. Masyarakat yang batas wilayahnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perspektif politik mengacu pada pemahaman yang berbeda tentang desa sebagai badan kekuasaan dengan beberapa otoritas dalam struktur pemerintahan suatu negara. Dilihat dari perspektif sosiologis, pengertian desa yaitu sebuah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warga-warga aslinya saling mengenal dengan baik satu sama lain, sangat bergantung dengan alam dan menempati wilayah tertentu dengan pola yang seragam.

Pemendagri nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga laporan keuangan tersebut menyediakan informasi yang lengkap, cermat, akurat dan tepat waktu sesuai dengan periode yang akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik untuk memastikan akuntansi desa cepat dan diakui.

Keberadaan suatu desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa serta pendapatan asli desa (PAD) dan sumber lainnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Mengingat besarnya dana yang dikelola oleh pemerintahan desa maka laporan pemerintahan desa yang dijadikan acuan oleh pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang penetapan rincian dana desa bahwa pengelolaan dana desa mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada bagian kesatu pasal 2 rincian dana desa pada setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a) Alokasi Dana Setiap Desa, Alokasi ini dihitung berdasarkan pada persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi merata pada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. b) Alokasi Afirmasi Setiap Desa, Alokasi yang diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. c).Alokasi Kinerja setiap Desa, Alokasi yang diberikan

untuk setiap desa agar memiliki hasil penilaian kerja terbaik. d). Alokasi Formula Setiap Desa, Alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis pada setiap kabupaten atau kota.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa di Kab. Tasikmalaya Tahun 2020

Jumlah Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	TOTAL
351	232.644.906	7.265.360	5.043.360	158.290.688	403.244.314

Sumber : PERGUB Kabupaten Tasikmalaya No 7 Tahun 2021

Secara keseluruhan dana desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah, secara rinci anggaran dana desa tahun 2015 sebesar Rp.20,8 triliun, tahun 2016 Rp.46,7 triliun, tahun 2017 Rp.59,8 triliun, tahun 2018 Rp.59,8, tahun 2019 Rp.69,8, tahun 2020 Rp.71,1 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp.72 triliun. Dana desa tersebut telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa seperti jalan desa, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut semakin menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan. Oleh karena itu yang dibangun bukan hanya jalan tol saja melainkan infrastruktur skala kecil yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dalam mengelola dana desa, pemerintah desa dituntut adanya suatu aspek tata kelola yang baik (*good governance*) salah satu pilarnya akuntabilitas. Tidak akan tercapainya bangsa yang maju dan sejahtera tanpa adanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tugas seorang pemilik (*agent*) untuk memberikan tanggungjawab dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawab kepada pemberi amanah (Mardiasmo:2018).

Faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Kompetensi Aparatur Desa. Aparatur desa ini bagian integral dari pengelolaan dana desa. kompetensi ini diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Dalam kerjanya aparatur desa harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas sangat berkaitan erat dengan aparatur desa karena semakin terbukanya aparat desa maka semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Partisipasi Masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat ini diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai tahap evaluasi pembangunan (Solekhan,2014:141) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menyebabkan pembangunan menjadi gagal. Maka dari itu perlu dengan adanya partisipasi masyarakat dengan aktif dalam setiap kegiatan yang ada di desa, maka pemberdayaan masyarakat akan baik.

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu regular dan mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada setiap tahun serta ditetapkan oleh kementerian desa. Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) data tertinggi korupsi terjadi pada pemerintahan desa pada tahun 2022 ada 155 kasus yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas yakni 88 kasus. Setelahnya

40 kasus korupsi terjadi disektor pendidikan dan 35 kasus diperbankan.

Besarnya APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena rawan terjadinya penyalahgunaan dana desa. Untuk itu di perlukannya tata kelola keuangan desa agar tidak menimbulkan anggapan buruk dari masyarakat terhadap anggaran dana desa.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kabupaten Tasikmalaya pada setiap desa ternyata masih memiliki kekhawatiran dalam dana desa yang dikelola oleh aparat desa apalagi kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang kurang wawasan terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu aparatur desa tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, karena tidak memberikan informasi yang jelas dalam membahas anggaran dana desa dalam rapat desa. Sehingga masyarakat awam memiliki kekhawatiran yang sangat kuat terhadap dana desa yang dianggarkan.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bagaimana hubungan Kompetensi Aparatur Desa dengan Partisipasi Masyarakat pada Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adapun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan Kompetensi Aparatur Desa dengan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan besarnya antara Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kegunaan Praktis

Selain dilihat dari segi teoritis, penelitian ini juga dapat berguna:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan baik teori maupun aplikasinya, dimana secara teori dapat memperdalam pemahaman ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan.

b. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan bagi Aparatur setiap Desa di Kabupaten Tasikmalaya guna meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.